



**P E N E T A P A N**  
Nomor 645/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Telah membaca surat permohonan Pemohon LINNAR DITANTO tertanggal 29 Mei 2023 yang kemudian dicabut oleh Pemohon sendiri berdasarkan Surat Pencabutan secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023 ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 645/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini;

Telah Membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 645/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 13 Jlni 2023 dimana Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis dipersidangan, dengan alasan akan memperbaiki terlebih dahulu permohonannya dan melengkapi bukti-bukti suratnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 645/Pdt. P/2023/PN Jkt.Brt dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 645/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2023 oleh DENNY TULANGOW, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibantu Panitera Pengganti MIRWANSYAH, S.H. serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MIRWANSYAH, S.H.

DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

**Biaya-biaya :**

1- PNBP	Rp.	30.000,00
2- Proses perkara	Rp.	150.000,00
3- Penggandaan	Rp.	1.800
4- Materai	Rp.	10.000,00
5- Redaksi	Rp.	30.000,00 +
Jumlah	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)